Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL UNTUK MENANGANI RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

Katrin Natalia Br Ginting[1], Randa Putra Kasea Sinaga[2]

[12] Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

katrinnatalia@students.usu.ac.id
randasinaga@usu.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Residivisme masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan menandakan bahwa proses reintegrasi sosial bagi narapidana belum berjalan optimal. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran penting dalam program reintegrasi sosial sebagai upaya mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PK dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial untuk menangani residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK menjalankan tiga peran utama berdasarkan teori Labolo (2010), yaitu: (1) peran regulator, mencakup pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas), asesmen risiko residivisme, penegakan syarat wajib lapor, serta pengawasan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan aplikasi Srikandi; (2) peran fasilitator, meliputi pendampingan personal, bimbingan kepribadian dan kemandirian, pelatihan keterampilan melalui Griya Abhipraya dan kerja sama dengan Pokmas Lipas, serta koordinasi dengan keluarga dan pemerintah setempat; (3) peran evaluator, diwujudkan melalui wajib lapor bulanan sebagai sarana menilai perkembangan klien, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan pemantauan digital secara real-time. Pelaksanaan peran tersebut menghadapi hambatan berupa ketidakseimbangan rasio PK dengan klien, keterbatasan anggaran operasional, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, dan luasnya wilayah kerja yang mencakup 16 kabupaten/kota. Meskipun demikian, tingkat residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan diperkirakan berada di bawah sepuluh persen dari total klien, yang menunjukkan bahwa peran PK memberikan kontribusi positif dalam menekan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan; Reintegrasi Sosial; Residivisme; Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

A B S T R A C T

Recidivism remains a serious issue within Indonesia's correctional system, indicating that the social reintegration process for inmates has not been fully optimized. Correctional Counselors hold a strategic role in social reintegration programs as an effort to prevent the repetition of criminal acts. This study aims to analyze the role of Correctional Counselors in implementing social reintegration programs to address recidivism at the Class I Medan Correctional Office. A qualitative method with a descriptive approach was used, involving in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Correctional Counselors carry out three main roles based on Labolo's theory (2010): (1) the regulatory role, encompassing

community research (litmas), recidivism risk assessment, enforcement of mandatory reporting requirements, and supervision through the Correctional Database System (SDP) and the Srikandi application; (2) the facilitator role, including personal mentoring, personality and independence counseling, skills training through Griya Abhipraya and collaboration with Pokmas LIPAS, as well as coordination with families and local governments; (3) the evaluator role, realized through monthly mandatory reporting as a mechanism for assessing client progress, deliberations by the Correctional Observer Team (TPP), and real-time digital monitoring. The implementation of these roles faces several challenges, including an imbalanced ratio of Correctional Counselors to clients, limited operational budgets, social stigma toward ex-convicts, and a broad working area covering 16 districts and cities. Nevertheless, the recidivism rate at the Class I Medan Correctional Office is estimated to be below ten percent of total clients, indicating that the role of Correctional Counselors contributes positively to reducing the rate of criminal recidivism.
***Keywords**: Correctional Counselors; Social Reintegration; Recidivism; Class I Medan Correctional Office*

1. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia berangkat dari gagasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan untuk membina narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Gagasan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Semangat yang sama dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pengawasan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

Dalam proses tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi aktor yang menjembatani lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat. PK bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien (Hernawanti, 2020). Perannya tidak berhenti pada urusan administratif. PK juga bekerja di wilayah sosial dan psikologis, mulai dari membantu klien mengubah perilaku dan menanamkan disiplin, hingga memulihkan hubungan klien dengan keluarga dan lingkungannya. Karena itu, keberhasilan reintegrasi sosial, dan pada akhirnya pencegahan residivisme, sangat bergantung pada bagaimana peran PK dijalankan di lapangan.

Residivisme sendiri masih menjadi tantangan. Angka residivisme nasional memang turun dari 6,07 persen menjadi 3,55 persen pada tahun 2023 (Miardi et al., 2024), tetapi angka tersebut tetap menjadi pengingat bahwa pembinaan dan reintegrasi sosial perlu terus diperkuat. Faktor yang memengaruhinya beragam, antara lain rendahnya kesiapan mental dan keterampilan narapidana, lemahnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta stigma terhadap mantan narapidana. Sulitnya memperoleh pekerjaan setelah bebas juga disebut sebagai penyebab utama pengulangan tindak pidana (Sampson & Laub, 1995), dan rendahnya pendidikan serta terbatasnya akses kerja turut meningkatkan risikonya (Al Faruqi & Jarodi, 2023; Connell et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pembimbingan dipengaruhi banyak hal. Studi di Bapas Pamekasan menemukan bahwa klien yang mendapat pembimbingan personal dan pelatihan keterampilan lebih kecil kemungkinannya mengulangi tindak pidana, dengan syarat PK memiliki waktu dan sumber daya yang memadai (Sunariyah et al., 2025). Nugraha (2025) menunjukkan bahwa pembimbingan yang memadukan intervensi psikologis kognitif dan bimbingan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sosial dapat menekan residivisme, sedangkan Trigan dan Priyatmono (2024) menemukan bahwa kepemimpinan PK yang partisipatif dan komunikatif meningkatkan motivasi klien untuk berubah. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, sarana yang kurang memadai, dan belum adanya standar asesmen yang memadai membuat pembimbingan kerap hanya bersifat administratif (Tarigan, 2022; Lydhia, 2025).

Meskipun begitu, sebagian besar kajian berfokus pada aspek kebijakan atau menilai keberhasilan melalui angka residivisme, sementara pengalaman praktis PK dalam menjalankan perannya sehari-hari masih jarang digali secara kualitatif (Harahap, 2025; Enggarsasi & Sa'diyah, 2023). Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, bagaimana PK berinteraksi dengan klien, keluarga, masyarakat, dan pihak eksternal belum banyak dikaji. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori peran Labolo (2010), yaitu regulator, fasilitator, dan evaluator, sebagai kerangka analisis yang kemudian dibedah menurut tiga bentuk kerja PK: pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran PK dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial untuk menangani residivisme di Bapas Kelas I Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep peran. Peran dipahami sebagai aspek dinamis dari sebuah kedudukan. Seseorang dikatakan menjalankan perannya ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2009). Labolo (2010) menurunkan konsep ini ke dalam tiga indikator peran organisasi publik. Pertama, regulasi, yaitu membuat dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kedua, fasilitasi, yaitu menyediakan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum. Ketiga, evaluasi, yaitu mengawasi pelaksanaan regulasi yang sudah ditetapkan beserta sarana dan prasarana yang disediakan. Ketiga indikator inilah yang dipakai untuk membaca peran PK dalam penelitian ini.

Pembimbing Kemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 23, PK adalah petugas yang melaksanakan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Reintegrasi sosial dijalankan melalui beberapa mekanisme, yaitu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi (Sari, 2021). Efektivitasnya ditentukan oleh kualitas pembimbingan, terutama dalam asesmen risiko, pemantauan perkembangan perilaku, dan evaluasi kepatuhan klien (Putri, 2022). Reintegrasi juga dipahami sebagai proses pemberdayaan yang berkaitan dengan pulihnya relasi keluarga, adaptasi dengan masyarakat, dan meningkatnya kompetensi personal dan sosial klien (Farhan et al., 2025). Di titik inilah stigma menjadi penghalang yang nyata, sebab mantan narapidana sering sulit diterima di lingkungannya (Dona et al., 2024), dan PK diharapkan hadir sebagai mediator antara klien dan masyarakat.

Residivisme. Residivisme adalah pola pengulangan kejahatan oleh seseorang yang sebelumnya pernah dihukum, terlepas dari sama atau tidaknya jenis kejahatan yang dilakukan (Mustofa, 2015). Dalam penelitian ini, residivisme tidak sekadar dilihat sebagai pengulangan kejahatan, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana peran PK dalam reintegrasi sosial berjalan efektif.

*Corresponding author
E-mail addresses: katrinnatalia0512@gmail.com



Penelitian yang relevan. Hernawanti (2020) memotret PK sebagai agen kontrol sosial yang memastikan kepatuhan klien, tetapi hanya menyoroti fungsi pengawasan. Sari (2021) menempatkan stigma dan penerimaan masyarakat sebagai penentu keberhasilan reintegrasi dari sudut pandang sosiologis yang lebih makro. Trigan dan Priyatmono (2024) menekankan kepemimpinan transformasional PK dalam lingkup nasional. Penelitian ini melengkapinya dengan menempatkan pengawasan sebagai bagian dari satu rangkaian peran PK bersama pendampingan dan pembimbingan, dengan melihatnya dari praktik sehari-hari di satu Bapas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah memahami makna dan menggambarkan secara mendalam bagaimana PK menjalankan perannya, sejalan dengan pandangan Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Metode deskriptif dipilih agar kondisi di lapangan dapat digambarkan secara faktual dan kontekstual tanpa intervensi peneliti (Neuman, 2014). Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Januari sampai Maret 2026.

Informan ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami fenomena yang diteliti (Neuman, 2014). Informan kunci adalah Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan program reintegrasi sosial. Informan utama adalah tiga PK aktif yang secara langsung melaksanakan pembimbingan dan pengawasan, yaitu dua PK Madya dan satu PK Muda. Informan tambahan adalah dua klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembimbingan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan beberapa kali antara 22 Januari dan 3 Maret 2026 untuk mengamati layanan wajib lapor, pembimbingan, dan kondisi kantor. Wawancara, termasuk dengan Kepala Seksi pada 12 Februari 2026 dan dengan klien pada 3 Maret 2026, difokuskan pada peran PK, pelaksanaan program reintegrasi sosial, serta hambatan dan upaya mengatasinya. Dokumentasi berupa arsip, data klien, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan sumber, yakni membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Bapas Kelas I Medan dan Data Klien

Bapas Kelas I Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang kini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah restrukturisasi kelembagaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga ini berdiri pada 1976 dan bertugas melaksanakan litmas, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien dewasa maupun anak. Wilayah kerjanya

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



luas, mencakup 16 kabupaten/kota. Dari 126 pegawai, 91 orang berstatus pejabat fungsional PK. Tabel 1 memperlihatkan jumlah klien dewasa dan klien residivis pasca-pembebasan bersyarat (PB) pada 2024 dan 2025.

Tabel 1. Jumlah klien dewasa dan klien residivis pasca-pembebasan bersyarat

Tahun	Klien dewasa	Klien residivis pasca-PB
2024	4.198	58 orang
2025	3.448	25 orang

Sumber: Bapas Kelas I Medan, 2024-2025

Jumlah klien dewasa menurun dari 4.198 pada 2024 menjadi 3.448 pada 2025. Klien yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani PB turun dari 58 orang menjadi 25 orang, atau berkurang 33 orang. Angka ini memberi gambaran bahwa pengulangan tindak pidana pasca-PB menurun, tetapi penelitian ini tidak menguji sebab-akibatnya. Yang bisa dijelaskan adalah bagaimana PK bekerja, dan itu diuraikan menurut tiga peran berikut.

Peran Regulator

Sebagai regulator, PK bekerja dengan aturan yang mengikat dirinya maupun klien. Pekerjaan itu sudah dimulai jauh sebelum klien tiba di Bapas, yaitu pada tahap litmas. Kepala Bapas menunjuk seorang PK untuk menangani klien, lalu PK mengunjungi lembaga pemasyarakatan, mewawancarai calon klien, menelaah berkas administrasi, dan menilai kelayakannya mengikuti program reintegrasi. Hasilnya menjadi dasar rekomendasi yang dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seorang klien mengisahkan bahwa kewajibannya pertama kali dijelaskan PK di lapas saat litmas, dan PK juga datang ke rumah ibunya untuk melihat kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Saat litmas, PK juga memeriksa riwayat pidana. Bila klien pernah bebas bersyarat lalu melanggar lagi, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan usulan PB ditunda sampai sisa pidana lama dan baru dihitung ulang. Surat jaminan yang ditandatangani keluarga atau pemerintah setempat menjadi pengikat tambahan agar penjamin ikut mengawasi.

Setelah klien kembali ke masyarakat, PK menjelaskan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 138. Syarat umum melarang klien mengulangi tindak pidana, sedangkan syarat khusus mewajibkan klien melapor ke Bapas satu kali setiap bulan. Penjelasan ini diberikan langsung saat serah terima, termasuk konsekuensinya. Bila klien tidak melapor tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan, PK berwenang menerbitkan surat panggilan, melakukan kunjungan rumah, dan akhirnya mengusulkan pencabutan SK reintegrasi. Klien yang kami wawancarai memahami aturan itu dengan jelas, termasuk bahwa SK pembebasan bersyaratnya bisa dicabut dan ia harus menjalani sisa pidana lebih lama jika melanggar. Untuk klien berisiko tinggi, pengawasan diperketat dengan wajib lapor yang lebih sering dan kunjungan rumah tanpa pemberitahuan.

Pengawasan regulatif berjalan lewat tiga jalur: kehadiran wajib lapor yang dicatat di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), kunjungan rumah bagi klien yang tidak hadir, dan koordinasi

*Corresponding author
E-mail addresses: katrinnatalia0512@gmail.com



dengan kepala lingkungan dan lurah untuk mengetahui kondisi klien di tempat tinggalnya. Laporan masyarakat tentang perilaku klien yang meresahkan juga ditindaklanjuti. Pola ini sejalan dengan Hernawanti (2020) yang menempatkan PK sebagai pengendali kepatuhan klien, sekaligus memperlihatkan bahwa kontrol itu dilengkapi dengan penjelasan hak dan kewajiban, tidak semata penegakan sanksi.

Peran Fasilitator

Sebagai fasilitator, PK menyediakan jalan agar klien bisa hidup mandiri dan tidak kembali ke perilaku kriminal. Wujud pertamanya adalah pendampingan personal. Sejak tahap pra-reintegrasi PK menilai kesiapan psikologis dan sosial klien, lalu setelah klien kembali ke masyarakat PK menggali perkembangan, kendala, dan kebutuhan klien lewat konseling individual pada setiap sesi wajib lapor. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pembinaan yang menekankan kebutuhan dan karakter tiap narapidana, bukan perlakuan seragam (Mulyadi, 2025). Keluarga juga didampingi agar memahami perannya sebagai penjamin, dan ketika keluarga menolak, PK bertindak sebagai mediator untuk membuka kembali komunikasi. Temuan ini mendukung Farhan et al. (2025) bahwa reintegrasi berkaitan erat dengan pulihnya relasi keluarga. Pengalaman klien yang kami temui memperkuatnya: dukungan ibunya yang menjadi penjamin disebutnya sebagai motivasi terbesar untuk tidak mengulangi perbuatan.

Wujud kedua adalah bimbingan kepribadian dan kemandirian. Bimbingan kepribadian diberikan melalui konseling individual, termasuk konseling psikologis dengan psikolog dari yayasan mitra Bapas. Bimbingan kemandirian dijalankan di Griya Abhipraya bersama Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dan pelaku UMKM, dengan pelatihan seperti barista, servis AC, bercocok tanam, pembuatan roti, jus, sabun dari susu kambing, dan kerajinan tangan. Pelatihan yang dibiayai Pokmas berjalan gratis, dan ada pula program berbiaya negara untuk sekitar 40 orang per tahun di bidang pertanian dan bengkel. Klien yang sudah selesai masa bimbingan masih dapat mengikuti pelatihan lanjutan melalui program aftercare. Dalam beberapa kasus PK juga membantu menyalurkan klien ke tempat kerja, misalnya usaha peternakan atau bengkel, agar penghasilannya stabil. Kerja sama dengan Pokmas Lipas ini sejalan dengan temuan Nugroho dan Anwar (2022) bahwa PK dan Pokmaslipas saling menopang dalam mewujudkan reintegrasi sosial.

Pada praktiknya, program kemandirian belum berkesinambungan. Saat observasi, kami melihat hasil usaha klien yang sudah mandiri, yakni keripik yang dijual di kantor. Namun pelatihan yang biasanya berlangsung rutin tidak sedang berjalan, dan hal ini sesuai dengan keterangan informan bahwa pelaksanaannya bergantung pada jadwal dan ketersediaan anggaran. Dengan kata lain, fasilitasi sudah ada, tetapi sifatnya masih sesaat.

Peran Evaluator

Sebagai evaluator, PK menilai apakah aturan dan fasilitas yang disediakan benar-benar mengubah perilaku klien. Penilaian dilakukan bertahap. Pada masa awal bimbingan PK melakukan asesmen menyeluruh tentang rencana hidup, kebutuhan ekonomi, kondisi keluarga, dan kesiapan psikologis klien, termasuk asesmen risiko residivisme (RRI) untuk mengenali faktor pemicu kejahatan. Pada

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



masa pertengahan dan akhir, PK kembali menilai sejauh mana target perubahan perilaku tercapai. Jika klien menunjukkan tanda ketidakpatuhan, misalnya absen wajib lapor berturut-turut atau ada laporan masyarakat, PK segera melakukan kunjungan rumah untuk mencari penyebabnya dan memberi pendampingan yang lebih intensif. Ramadhan (2020) menegaskan bahwa motivasi, pengawasan, dan konseling berkelanjutan dari PK berpengaruh pada keberhasilan klien menghindari perilaku kriminal berulang.

Wajib lapor bulanan menjadi ruang evaluasi yang paling rutin. Di sesi ini PK bertanya tentang pekerjaan, kondisi keluarga, hambatan, dan kemampuan klien beradaptasi. PK juga mencari masukan dari wali pemasyarakatan di lapas tentang perubahan sikap klien, seperti ketaatan beribadah, stabilitas emosi, dan kepatuhan pada aturan. Karena itu penilaian tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga spiritual dan psikologis. PK pun menghadapi tantangan berupa *pseudo-change*, yaitu perubahan perilaku semu yang ditampilkan klien sekadar untuk memperoleh hak reintegrasi, sehingga PK dituntut mampu membedakan perubahan yang bertahan dari yang tidak. Kemampuan ini diasah lewat pelatihan teknis BPSDM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diskusi TPP yang berlangsung tiap Selasa dan Kamis.

Dari sisi sistem, seluruh aktivitas PK wajib diinput ke SDP, dan ketepatan waktu penyelesaian litmas dapat dipantau Kepala Seksi melalui aplikasi Srikandi. Pimpinan Bapas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat melihat perkembangan bimbingan klien secara real-time. Berdasarkan evaluasi para PK, tingkat residivisme di Bapas Kelas I Medan diperkirakan berada di bawah sepuluh persen dari total klien. Angka ini perlu dibaca hati-hati karena data pastinya sulit diperoleh akibat terbatasnya pemantauan jangka panjang setelah masa bimbingan berakhir. Data resmi tentang klien residivis pasca-PB (58 orang pada 2024 dan 25 orang pada 2025) bisa menjadi pegangan yang lebih konkret, walau belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan itu semata hasil kerja PK.

Hambatan dan Upaya Mengatasinya

Hambatan yang paling sering disebut adalah ketidakseimbangan jumlah PK dan klien. Seorang PK Madya menyebut wilayah kerja Bapas Kelas I Medan mencakup 16 kabupaten/kota, “dari Brandan sampai Rantau Prapat”, sementara PK juga harus melayani permintaan litmas dan pendampingan anak. Beban ini membuat pengawasan sulit dilakukan secara mendalam dan personal. Kunjungan rumah ke daerah jauh memerlukan biaya transportasi, sedangkan anggaran operasional terbatas. Hasil ini senada dengan Tarigan (2022) bahwa efektivitas pembimbingan sangat bergantung pada profesionalisme PK, rasio klien, dan dukungan kelembagaan.

Hambatan lain datang dari masyarakat dan dari kondisi layanan sendiri. Klien yang kami wawancarai merasakan sikap dingin masyarakat begitu mengetahui latar belakangnya dan kesulitan mencari kerja, sehingga ia memilih menghadapinya dengan sabar dan membuktikannya lewat perbuatan. Pengalaman ini mengonfirmasi Dona et al. (2024) tentang stigma sebagai penghalang utama penerimaan sosial. Dari observasi, kami juga melihat bahwa pembimbingan sering berlangsung di ruang terbuka yang sama dengan aktivitas administratif sehingga

*Corresponding author
E-mail addresses: katrinnatalia0512@gmail.com



percakapan dapat terdengar pihak lain dan privasi klien belum terjaga, klien menunggu giliran wajib lapor di area depan yang panas, dan interaksi dengan PK relatif singkat. Sesi wajib lapor pun dalam praktiknya lebih bersifat administratif daripada pembimbingan yang mendalam.

Para PK tidak tinggal diam. Mereka memaksimalkan komunikasi telepon untuk mengatasi jarak, saling berbagi strategi lewat diskusi TPP, dan menggandeng pemerintah setempat untuk membantu memantau klien di wilayah yang sulit dijangkau. Kepala Seksi mengusulkan pemantauan digital berbasis GPS seperti *Self-Reporting System* agar PK dapat memantau klien di daerah terpencil tanpa kunjungan fisik setiap saat, serta pemberdayaan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani kasus berisiko rendah.

Pembahasan dan Kontribusi

Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan bahwa ketiga peran Labolo (2010) saling berkaitan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Regulasi memberi dasar yang tegas, fasilitasi memberi jalan bagi klien untuk berubah, dan evaluasi memastikan keduanya berjalan. Jika dibandingkan dengan Hernawanti (2020) yang memusatkan perhatian pada pengawasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan baru bermakna ketika berjalan bersama pendampingan dan pembimbingan. Sejalan dengan Sari (2021), keluarga dan masyarakat terbukti menjadi pilar reintegrasi, tetapi penelitian ini memperlihatkannya dari sisi kerja operasional PK, termasuk lewat surat jaminan, kunjungan rumah, dan koordinasi dengan kepala lingkungan. Kesimpulan Sunariyah et al. (2025) bahwa pembimbingan personal dan pelatihan keterampilan baru efektif bila PK punya waktu dan sumber daya yang memadai juga tampak di Medan, ketika pelatihan kemandirian bergantung pada anggaran dan rasio PK tidak seimbang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PK di Bapas Kelas I Medan menjalankan peran regulator, fasilitator, dan evaluator dalam program reintegrasi sosial untuk menangani residivisme, melalui pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Sebagai regulator, PK melaksanakan litmas, asesmen risiko residivisme, serta menjelaskan dan menegakkan syarat umum dan khusus bagi klien. Sebagai fasilitator, PK mendampingi klien dan keluarganya serta membuka akses pada bimbingan kepribadian dan pelatihan kemandirian bersama Pokmas Lipas dan Griya Abhipraya. Sebagai evaluator, PK menilai perkembangan klien lewat wajib lapor, kunjungan rumah, konseling, diskusi TPP, dan pemantauan digital, serta berwenang mengusulkan pencabutan hak reintegrasi bagi klien yang melanggar. Pelaksanaannya belum optimal karena rasio PK dan klien yang tidak seimbang, wilayah kerja yang luas, keterbatasan anggaran, program pelatihan yang belum berkesinambungan, dan stigma masyarakat. Meski begitu, residivisme di Bapas Kelas I Medan diperkirakan di bawah sepuluh persen, dan jumlah klien residivis pasca-PB turun dari 58 menjadi 25 orang pada 2025.

Berdasarkan temuan tersebut, Bapas Kelas I Medan disarankan mengupayakan penambahan PK dan pelatihan berkala, terutama untuk asesmen risiko, teknik konseling, dan penanganan klien yang pernah mengulangi tindak pidana. Pengembangan *Self-Reporting System* digital layak diprioritaskan bagi klien yang tinggal jauh dengan tetap menjaga mutu bimbingan. Pelatihan



kemandirian perlu dibuat berkesinambungan, disesuaikan dengan minat klien, dan disertai tindak lanjut agar keterampilan benar-benar menjadi sumber penghasilan. Pendampingan juga perlu diintensifkan pada masa awal setelah bebas, misalnya dengan wajib lapor yang lebih sering dan sesi konseling khusus, serta dilengkapi program mentoring oleh mantan klien yang berhasil. Pemerintah dan instansi terkait disarankan menggelar penyuluhan hukum bagi keluarga penjamin bersama dinas sosial, mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi stigma, dan mendorong kemitraan UMKM dan koperasi yang mau membuka kesempatan kerja awal bagi klien. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor yang paling menentukan keberhasilan reintegrasi, serta menilai dampak jangka panjang program Pokmas Lipas dan pelatihan keterampilan lainnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al Faruqi, M. I., & Jarodi, O. (2023). Gambaran resiliensi narapidana residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12*(2).

Connell, C., Birken, M., Carver, H., Brown, T., & Greenhalgh, J. (2023). Effectiveness of interventions to improve employment for people released from prison: Systematic review and meta-analysis. *Health & Justice, 11*(1), 17.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dona, R. M., Dewi, E. E., & Fathonah, R. F. (2024). Social reintegration of inmates through right to parole. *Social Reintegration of Inmates Through Right to Parole, 5*(11), 7762–7768.

Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2023). Impact of rehabilitation programs in Indonesian correctional institutions on reducing recidivism rates. *Jurnal Hukum, 41*(2), 411–433.

Farhan, M., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, M. A. F. (2025). Reintegrasi sosial narapidana: Analisis yuridis pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir, 12*(2), 109–115.

Harahap, N. (2025). Exploring the lived experience of social reintegration among paroled ex-convicts in the Indonesian context. *Hukmuna: Journal of Law and Policy, 1*(7), 285–293.

Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, 2*(2), 16–23.

Labolo, M. (2010). *Memahami ilmu pemerintahan*. Rajawali Pers.

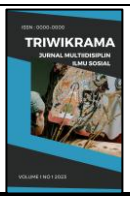
Lydhia, L. O. (2025). Efektivitas pembimbingan bagi klien dewasa dalam mencegah residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. *The Officium Nobile Journal, 2*(1), 56–73.

Miardi, M., Runturambi, A. J. S., & Badri, A. I. (2024). Analisis kerentanan psikososial residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika: Suatu identifikasi atas faktor-faktor pencetus pelanggarannya. *Humanitas (Jurnal Psikologi), 8*(3), 349–370.

Mulyadi, S. A. (2025). *Dampak sosial pada narapidana*. CV Rey Media Grafika.

Mustofa, M. (2015). *Metodologi penelitian kriminologi*. Prenada Media.

*Corresponding author
E-mail addresses: katrinnatalia0512@gmail.com



Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education.

Nugraha, F. I. (2025). Mitigasi residivisme dengan proses pembimbingan, pengawasan dan integrasi intervensi psikologis kognitif oleh Pembimbing Kemasyarakatan. *Journal Ius Constitutum, 1*(2), 81–90.

Nugroho, R. S., & Anwar, U. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) dalam mewujudkan program reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Magelang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(2), 69–74.

Putri, D. (2022). *Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*.

Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pencegahan risiko residivis terhadap klien pemasyarakatan (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). *Jurnal Komunikasi Hukum, 6*(2), 600–608.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1995). *Crime in the making: Pathways and turning points through life*. Harvard University Press.

Sari, L. N. (2021). Analisis sosiologis reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial, 3*(1), 75–92.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi baru). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menurunkan angka residivis di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia of Journal Business Law, 4*(1), 122–130.

Tarigan, K. F. (2022). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan tugas pembimbingan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)*. Universitas Medan Area.

Trigan, R. J., & Priyatmono, B. (2024). Peran kepemimpinan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Journal Central Publisher, 2*(8), 2454–2465.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.